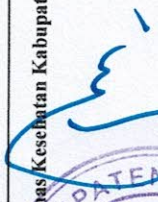


 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	NOMOR SOP	067/514 / SOP / DINKES / 2022
	TGL. PEMBUATAN	: 07-Jan-22
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 07-Jan-22
	DISAHKAN OLEH	:   dr. H. Syahrizal Antoni Sy, MPH NIP. 19701104 200012 1 001
NAMA SOP	: PENGURUSAN REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN SURAT IJIN APOTEK (SIA)	
Dasar hukum : - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian		
Keterkaitan : SOP Rekomendasi Teknis Surat ijin Praktek Tenaga Kesehatan		
Peralatan / Perlengkapan : - Komputer yang dilengkapi program kerja - Printer - Jaringan internet / modem		
Peringatan : Apabila pemeriksaan lapangan dan kelengkapan berkas tidak memenuhi, maka sarana yang bersangkutan tidak dapat diberikan ijin rekomendasi teknisnya		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN SURAT IJIN APOTEK

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu	Kepala Dinas Kesehatan	Petugas Tim Teknis Perizinan Non Perizinan Kab. Pesisir Selatan	Kasi farmakmin dan Perbekes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian surat permintaan dan berkas permohonan ijin rekomendasi teknis kesehatan sarana Apotek						Berkas Permohonan Rekomendasi Apotek	1 hari		
2	Menugaskan Tim Teknis berdasarkan surat permintaan dan berkas permohonan ijin rekomendasi teknis kesehatan sarana Apotek dari DPM-PPTSP untuk melakukan pemeriksaan lapangan						Disposisi Surat/ Surat Perintah Tugas	3 hari		
3	Melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap sarana Apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku							3 hari	Berita Acara Pemeriksaan Setempat	
4	Tim teknis Membuat laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya sarana yang bersangkutan kepada Kasi farmakmin							3 hari		
5	Kasi farmakmin melaporkan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya sarana yang bersangkutan kepada Kabid Sumber Daya Kesehatan							3 hari		
6	Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi atau Tidak direkomendasikannya sarana Apotek tersebut							1 hari	Surat Rekomendasi/Tidak direkomendasikan	
7	Tim Teknis mengantarkan surat rekomendasi beserta berkas ke DPM-PPTSP									

STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN APOTEK (SIA)

Unit Kerja : Dinas Kesehatan

A			Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian pelayanan meliputi :
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Pemohon 2. Fotokopi STRA Apoteker 3. Fotokopi NPWP Apoteker 4. Peta Lokasi dan Denah ruang bangunan 5. Daftar Sarana, Parsarana dan Peralatan 6. Fotokopi SIPA 7. Surat Pernyataan dari Apoteker tidak terlibat pelanggaran peraturan di bidang obat-obatan 8. Surat Pernyataan tidak akan menjual Obat di atas HET 8. Foto warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Penerimaan Berkas] B --> C[Verifikasi] C --> D[Rapat dan Survey] D --> E[Rekomendasi/B AP] F[Penyerahan Surat Ijin] G[Penandatanganan Surat Ijin] H[Pembuatan Surat Ijin] </pre>	
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar dan pemeriksaan lapangan memenuhi syarat	
4	Biaya tarif		
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Apotek (SIA)	